BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 63 /KPTS/I /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 6 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 /KPTS/I/2015
TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	900.000
2.	Kabag Hukum & Orgs Setda Kab.Halbar	Penaggung Jawab	900.000
3.	Ati Djohar, SH,M.Si	Ketua	700.000
4.	Jason K.Lalomo SH,LLM	Sekretaris	600.000
5.	Fransius Lenge,SH	Perumus	500.000
6.	Rina Rauf ,SH	Perumus	500.000
7.	James Sumlang, SH	Perumus	500.000
8.	Irawan S.Dissi,SH	Perumus	500.000
9.	Iskandar M.Nur Amd. Kom	Anggota Pengetik Data	500.000
10.	Kartini Rondonuwo	Anggota Pengetik Data	500.000
11.	Fahria Abdullah, SS	Anggota Pengetik Data	500.000
12.	Mujakir Buya	Anggota Pengetik Data	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 63 /KPTS/I/2015
TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Deni G.Kasim,SH	Pemroses Data	500.000
2.	Ati Djohar,SH,M.Si	Pemroses Data	500.000
3.	Jason K.Lalomo,SH,LLM	Pemroses Data	500.000
4.	Karlin Bassay	Pemroses Data	500.000
5.	Imelda Sarmento Giam	Pemroses Data	500.000
6.	Fera Sidettte	Pemroses Data	500.000
7.	Mahmud Do Umar	Pemroses Data	500.000
8.	Mustakim Baud	Pemroses Data	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	